
KEPAILITAN *JOINT OPERATION* DAN TANGGUNG JAWAB PARA PESERTA *JOINT OPERATION*

Zukhruffiyah Rizqi Addinda, Hadi Shubhan

addindarizqi@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

The Joint Venture bankruptcy which is a limited liability company has been regulated both in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Obligation of Debt Payment. The form of a Joint Venture business entity has also been specified in several regulations. This is in contrast to the related Joint Operation rules which are a joint venture of two or more companies to run a project within a certain period of time and do not establish a new legal entity in accordance with Indonesian legislation. Lack of Joint Operation arrangements either in terms of definition, the form of the business entity or in the event of a bankruptcy petition against Joint Operation by a third party, it creates a legal void. Uncertainty in bankruptcy of Joint Operation is about the position of Joint Operation whether as the legal subject of bankruptcy and / PKPU, and result in responsibility for debt which is not paid by Joint Operation. Moreover, there have been cases of bankruptcy and PKPU against Joint Operation with Case Number 54 / PKPU / 2012 / PN. Jkt.Pst between PT. Putra Sejati Indomakmur to Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.

Keywords: *banruptcy, business entity, Joint Operation*

Abstrak

Kepailitan Joint Venture yang merupakan perseroan terbatas telah diatur baik pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bentuk badan usaha Joint Venture pun juga telah ditentukan dalam beberapa peraturan. Hal ini berbeda dengan peraturan-peraturan terkait Joint Operation yang merupakan bentuk usaha bersama dari dua atau lebih perusahaan untuk menjalankan sebuah proyek dalam kurun waktu tertentu dan tidak membentuk badan hukum baru sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kurangnya pengaturan mengenai Joint Operation baik dari segi definisi, bentuk badan usaha yang dimaksud maupun dalam hal jika terjadi permohonan pailit terhadap Joint Operation oleh pihak ketiga diluar Joint Operation, menimbulkan kekosongan hukum. Ketidakpastian dalam kepailitan terhadap Joint Operation adalah mengenai kedudukan *Joint Operation* apakah sebagai subyek hukum pailit dan/atau PKPU atau bukan, dan berakibat pada tanggung jawab terhadap utang yang tak terbayar oleh *Joint Operation*. Terlebih lagi telah terdapat kasus dalam hal kepailitan dan PKPU terhadap Joint Operation

dengan Nomor Perkara 54/PKPU/2012/PN. Jkt.Pst antara PT. Putra Sejati Indomakmur terhadap *Joint Operating Body* (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd.

Kata Kunci: Kepailitan, Badan Usaha, Joint Operation

PENDAHULUAN

Meluasnya kegiatan bisnis mengakibatkan semakin besar pula modal atau biaya yang dibutuhkan dan salah satu cara untuk mendapatkan modal tersebut adalah dengan utang. Namun menjadi persoalan ketika debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo kepada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*)¹. *Financial distress* juga disebutkan sebagai *a condition where a company cannot meet, or has difficulty paying off, its financial obligations to its creditors, typically due to high fixed costs, illiquid assets or revenues sensitive to economic downturns. A company under financial distress can incur costs related to the situation, such as more expensive financing, opportunity costs of projects and less productive employees*².

Ketidakmampuan debitor untuk membayar utang-utangnya terhadap para kreditor dalam dunia bisnis membutuhkan sebuah langkah penyelesaian yang efektif, cepat dan lebih modern. Sehingga langkah hukum yang dapat dipergunakan adalah kepailitan. Dalam banyak kasus kepailitan lebih digunakan oleh para kreditor untuk mencari jalan keluar untuk menagih utang dan bukan sebagai alat untuk mencari jalan keluar dari keadaan ketidakmampuan untuk membayar utangnya.³ Faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada praktiknya, kasus kepailitan didominasi atas subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Walaupun jika dikaji lebih dalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi tidak diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian pula sebaliknya⁴. Namun norma-norma tersebut masih dapat diterapkan pada subyek hukum

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, Hal 3.

² http://www.investopedia.com/terms/f/financial_distress.asp

³ Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, Hal. 11.

⁴ *Ibid.*, Hal. 13.

orang dan subyek hukum badan hukum, lalu bagaimana jika kreditor ingin mengajukan permohonan pailit terhadap suatu proyek bersama dan apakah proyek tersebut merupakan badan usaha yang menjadi subyek hukum sehingga dapat dimohonkan pailit?.

Permasalahan tersebut timbul sebagai akibat dari perkembangan arus barang, arus jasa dan arus modal semakin meluas tiap tahunnya. Perkembangan ekonomi tersebut mengakibatkan semakin komplitnya kebutuhan para pelaku usaha untuk memperluas kegiatan usahanya. Salah satu bentuk kegiatan usaha yang cukup sering digunakan adalah kerja sama antara dua atau lebih pelaku bisnis. Kerja sama tersebut dibedakan menjadi dua jenis yaitu *Joint Venture* dan *Joint Operation*. *Joint Venture* mulai populer di Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. *Joint Venture* memang lebih dahulu populer dikalangan para pelaku usaha, namun dalam perkembangannya terdapat bentuk kerja sama lain yang mulai menjadi sorotan para pebisnis di dunia.

Bentuk kerja sama tersebut adalah *Joint Operation* yang dalam dalam Surat Dirjen Pajak Nomor S-123/PJ.42/1989 merupakan kerja sama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan.⁵ *Joint Operation* mulai populer di Indonesia sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 Tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 Tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing, *Joint Operation* diistilahkan dengan Usaha Kerja Sama yang memiliki pengertian yaitu “usaha antara satu atau beberapa perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan Nasional, yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia”.

Pengaturan mengenai *Joint Operation* di Indonesia belum diatur secara khusus. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terutama saat terjadi kepailitan yang dimohonkan oleh para kreditor kepada *Joint Operation* seperti dalam Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Putra Sejati Indomakmur terhadap PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia. PT.

⁵ <http://sopindoconsulting.com/?p=297>

Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bentuk *Joint Operation Body - Production Sharing Contract* untuk eksplorasi Blok Raja dan Pendopo di Sumatera Selatan dalam bentuk *Joint Operation Body* Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd. dan masing-masing telah menyertakan modal dengan perbandingan 50%:50%. JOB Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd. telah membuat beberapa perjanjian jasa sewa dengan PT. Putra Sejati Indomakmur yang kemudian PT. Putra Sejati Indomakmur telah menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan jasa operasional *indirect heater* dan jasa rental separator di lokasi air itam *production facilities* serta telah mengirimkan pernyataan tagihan yang terdiri dari beberapa invoice kepada JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia.

PT. Putra Sejati Indomakmur telah berulang kali menemui JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia untuk menanyakan akan realisasi atas nilai kekurangan pembayaran sebesar USD 1.215.918,78,- (satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas koma tujuh puluh delapan Sen Dollar Amerika Serikat), atas pekerjaan jasa operasional *indirect heater* dan jasa rental separator, namun hingga tanggal permohonan PKPU diajukan, JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia juga memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih selain kepada PT. Putra Sejati Indomakmur.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomakmur, Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu Persepsi PT. Putra Sejati Indomakmur yang menyatakan *Joint Operating Body* (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd, tidak dapat didudukan sebagai debitor dalam Kepalitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Konvensi yang terjadi selama ini antara Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, maka Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.Pertamina Hulu Energi Raja Termirai dan PT.Golden Spike Energy Indonesia menjadi *error in persona* sehingga menyatakan permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomakmur tidak dapat diterima. Ketidakpastian mengenai kedudukan *Joint*

Operation sebagai subyek hukum pailit atau bukan, menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini berakibat pada tanggung jawab terhadap utang yang tak terbayar oleh *Joint Operation*. Berdasarkan pada permasalahan hukjurn sebagaimana diuraian di atas, menjadi dasar penulisan Jurnal ilmiah dengan judul “Kepailitan *Joint Operation* dan Tanggung Jawab Para Peserta *Joint Operation*”.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab peserta *Joint Operation* terhadap utang yang tidak terbayar dalam proyek *Joint Operation* dan proyek *Joint Operation* merupakan subyek hukum dan dapat dimohonkan pailit.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis pada umumnya, di bidang kepailitan dan khususnya kepailitan *joint operation* dan tanggung jawab para peserta *joint operation* dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada para pihak dan institusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian hukum (*legal research*) dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Metode analisis bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistim kartu catatan (*card sistem*), baik dengan kartu ikhtisari (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).

⁶ *Ibid.* Hal. 133.,

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Peserta *Joint Operation* Terhadap Utang Yang Tidak Terbayar Dalam Proyek *Joint Operation*

1.1 Karakteristik *Joint Operation*

Berbeda dengan *Joint Venture*, kerjasama antar perusahaan lainnya yaitu *Joint Operation* memiliki karakteristik tersendiri. *Joint operation* dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan “Kerja Sama Operasional” yang banyak dilakukan jika pemerintah terlibat sebagai *bouwheer*. Sehingga dilakukanlah kontrak *joint operation* dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) binaan departemen dimana proyek tersebut terdapat. Pada prinsipnya, *joint operation* melakukan operasi proyek secara bersama antara *bouwheer* dengan kontraktor, dengan hasil dibagi diantara kedua belah pihak⁷. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai *joint operation* belum secara khusus diatur, namun terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai pengertian dari *joint operation*.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011, dijelaskan bahwa Kerjasama operasi (*joint operation*) adalah kerjasama usaha antara satu atau lebih BUJKA dengan satu atau lebih BUJK, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia”. Pengertian BUJK sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011, yaitu “Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat sebagai BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi”. Sedangkan pengertian BUJKA diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011 yang menyatakan :

“Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di Negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi”.

Pengertian *Joint Operation*, awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing dalam Pasal 1 angka 4, yang menyatakan bahwa:

⁷ Munir Fuady, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, Hal. 56.

“Usaha Kerja Sama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan Jasa Konstruksi Asing dan Nasional, yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan perundang-undangan Indonesia”.

Namun peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nomor 28/PRT/M/2006 tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Peraturan lain yang mengatur mengenai pengertian *Joint operation* adalah Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/1989. Ditegaskan dalam surat tersebut bahwa Joint Operation adalah merupakan bentuk kerjasama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai.

Sedangkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 39 tentang Akuntansi Kerjasama Operasi disebutkan bahwa “Kerjasama Operasi (KSO) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut”. Dengan demikian karena Joint Operation hanya merupakan badan usaha yang tidak merupakan badan hukum maka bentuk badan usaha Joint Operation tidak berbentuk perseroan terbatas, koperasi terlebih lagi yayasan.

1.2 Tanggung Jawab Para Peserta Joint Operation kepada Pihak Ketiga

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai Joint Operation tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa Joint Operation merupakan usaha kerja sama antara dua atau lebih perusahaan yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan dan hanya sebagai badan usaha yang bukan merupakan suatu badan hukum berdasarkan perundang-undangan Indonesia. Jika dalam *joint venture*, dua perusahaan membentuk badan hukum baru bersama dalam bentuk perseroan terbatas (PT atau PT PMA), maka pada *joint operation*, para pihak hanya

bekerja sama bersama, namun tidak membentuk badan hukum baru atau hanya sebuah usaha bersama atau kerja sama sementara antara dua pihak atau lebih tanpa membentuk entitas baru.

Joint Operation dengan karakteristiknya sebagai badan usaha yang bukan merupakan badan hukum dan dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan untuk melakukan proyek yang sifatnya sementara menimbulkan masalah terkait dengan hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga. Terlebih lagi jika Joint Operation tersebut memiliki hutang kepada pihak ketiga, maka siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban tersebut termasuk dengan hutang-hutangnya. Karena dalam perkembangannya, Joint Operation dibentuk untuk menyelesaikan sebuah proyek dengan modal yang dibutuhkan tidak sedikit. Maka perlu diketahui, Joint Operation dikategorikan sebagai badan usaha tidak berbadan hukum yang seperti apa. Jikalau menyebutkan bahwa Joint Operation merupakan badan usaha maka Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Persekutuan Perdata atau Perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPer dengan unsur-unsur yaitu adanya pemasukan sesuatu (inbreng) ke dalam persekutuan serta adanya pembagian keuntungan atau manfaat.

Pemasukan (inbreng) dalam oleh Joint Operation seperti yang dilakukan oleh Utama Bina Maint Joint Operation yang dibentuk oleh PT. Utama Karya dan PT. Bina Maint dengan perbandingan modal 60% : 40%, contoh lain pemasukan sesuatu dalam Joint Operation juga dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dengan PT. Golden Spike Energy Indonesia yang menghasilkan *Joint Operation Body* Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd dengan perbandingan modal 50% : 50%. Selain itu pemasukan sesuatu (inbreng) dapat pula berbentuk barang berupa alat-alat pabrik atau truk pengangkut bahan pembangunan, traktor, truk penimbun maupun truk tronton. Pembentukan Joint Operation dimaksudkan untuk melaksanakan suatu proyek tertentu yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan bagi para pihak. Maka Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Persekutuan Perdata atau Perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPer. Namun perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPer tersebut merupakan bentuk umum dari persekutuan yang diatur dalam KUHD. Pada hakikatnya, persekutuan perdata tersebut merupakan bentuk pokok (modervorm) atau genus dari Firma, Persekutuan Komanditer (CV) dan PT yang merupakan bentuk spesiesnya.

Joint Operation sebagai badan usaha yang melakukan suatu proyek walaupun sifatnya hanya sementara sampai dengan proyek tersebut selesai, namun Joint Operation memiliki karakteristik menjalankan perusahaan. Karena kedudukan Joint Operation dilakukan secara terang-terangan, artinya Joint Operation dapat bertindak dan memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan bagi Joint Operation tersebut. Seperti hubungan hukum yang dilakukan oleh Hutama Bina Maint Joint Operation dengan pihak ketiga yaitu PT. Bali Turtle Island Development dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama Pengerukan dan Reklamasi Zona 11 Pulau Serangan Bali (Permohonan Pailit dengan Nomor Register Perkara No. 42/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst). Contoh lain mengenai Joint Operation menjalankan perusahaan adalah *Joint Operation Body* Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd yang terjadi hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu PT. Putra Sejati Indomakmur dalam kaitannya dengan Perjanjian Jasa Sewa (Permohonan Pailit dengan Nomor Register Perkara No. Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Ps).

Joint Operation sebagai badan usaha yang sifatnya sementara, terdapat penggunaan nama bersama dari masing-masing perusahaan pendiri. Penggunaan nama bersama dalam kerjasama Joint Operation menggunakan nama gabungan dari masing-masing pihak yang berarti terjadi kerja sama antar perusahaan-perusahaan tersebut yang dituangkan dalam Joint Operation Agreement yang menghasilkan kerja sama Joint Operation. Selain menggabungkan nama para pihak pembentuk, penggunaan nama bersama dengan tujuan perusahaan. Sebagai contoh, yaitu:

- a. usaha bersama yang dilakukan antara PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint menghasilkan Hutama Bina Maint Joint Operation⁸;
- b. usaha bersama yang dilakukan pada tahun 1995 antara Penta Ocean Co, Ltd dengan PT. Surya Prasudi Utama dan menghasilkan Penta-SPU Joint Operation;⁹
- c. usaha bersama yang dilakukan oleh PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dengan PT. Golden Spike Energy Indonesia yang menghasilkan *Joint Operation Body* Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd;¹⁰

⁸ Putusan Kasasi Nomor 01 K/N/1999

⁹ Putusan Nomor 42/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst.

¹⁰ Putusan Nomor 54/PKPU/2012/ PN.Jkt.Pst.

Joint Operation tidak membentuk badan hukum sehingga dikatakan bahwa Joint Operation merupakan badan usaha tidak berbadan hukum, maka tidak terdapat pemisahan harta kekayaan. Sebagai konsekuensinya, pihak-pihak dari *joint operation* tersebut tetap bertanggung jawab atas kewajiban dan kerugian dari pihak ketiga¹¹. Menurut IFRS¹², dalam *joint operation* para pihak memiliki kontrol bersama atas hak atau aset dan kewajiban dalam *joint operation*. Atau dengan kata lain masing-masing pihak secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas kerjasama tersebut.

Dilihat dari karakteristik yang dimiliki Joint Operation, maka selain merupakan badan usaha berbentuk persekutuan perdata atau perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHP, kekhususan karakter Joint Operation memenuhi unsur mutlak pada persekutuan Firma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 KUHD, yaitu “Persekutuan Firma adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama”. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01. K. N/ 1999 tertanggal 23 Februari 1999 yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 50/PRT/1991 tanggal 17 Februari 1991, Joint Operation bukanlah suatu badan hukum tersendiri dan hanya bersifat sementara selain itu dengan memperhatikan cara-cara pembentukan hukum pembentukan Hutama Bina Maint Joint Operation yakni merupakan usaha bersama yang tidak berbentuk badan hukum antara PT. Hutama Karya dan PT. Bina Maint dengan tujuan mencari keuntungan bersama dan masing-masing dengan perbandingan 60% dan 40%, maka usaha bersama tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1618 BW, dan apabila diperhatikan cara penggunaan nama bersama yakni Hutama Bina Maint Joint Operation, maka perseroan yang merupakan usaha bersama dari para Termohon kasasi sapat dikategorikan sebagai perseroan Firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUH Dagang.

Joint Operation menjalankan perusahaan dibuktikan dengan adanya hubungan hukum dengan pihak ketiga, selain itu usaha bersama ini menggunakan nama bersama dari masing-masing pihak pendiri sebagai nama usaha. Para pihak juga memiliki tanggung

¹¹<https://www.indonesia-investments.com/id/business/business-columns/joint-operation-for-construction-in-indonesia/item2559>

¹² Ernst and Young, *Impact of The New Joint Arrangements and consolidation Standards*, 2011, hal 9.

jawab penuh terhadap apapun yang berkaitan dengan Joint Operation. Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma, maka terhadap hutang-hutang yang tidak terbayar dalam Joint Operation, masing-masing pihak yang dapat disebut sebagai sekutu memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, yang berarti setiap sekutu terikat untuk bertanggung.

2. Kepailitan Joint Operation

2.1 Istilah dan Pengertian Kepailitan

Kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan diartikan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Perusahaan dinyatakan pailit/bankrut apabila dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melakukan pembayaran pokok dan/atau bunganya.¹³ Istilah tidak bisa membayar atau berhenti membayar tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan, debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya¹⁴. Kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata¹⁵, hal tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*).

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain :¹⁶

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit

¹³ *Ibid.*, Hal. 26.,

¹⁴Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 27.,

¹⁵Victor M. Situmorang, Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hal. 18.,

¹⁶Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 4.,

dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Syarat- syarat permohonan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. syarat adanya dua atau lebih kreditor;
2. syarat harus adanya utang;
3. syarat cukup satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
4. syarat pemohon pailit

2.2 Kepailitan Joint Operation sebagai Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum

Status hukum Joint Operation sebagai badan usaha berbentuk Persekutuan perdata secara umum dan berbentuk Firma secara khusus memberikan titik terang pada persoalan tanggung jawab para peserta Joint Operation terhadap utang yang tidak terbayar dalam Joint Operation tersebut. Terhadap utang-utang tidak terbayar tersebut, para peserta Joint Operation yang merupakan para sekutunya yang bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga pribadi untuk keseluruhan. Jika pada utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut terdapat dua atau lebih kreditor sebagai pemilik piutang-piutang tersebut, maka kreditor-kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan pailit. Persoalan kembali muncul terkait dengan siapa saja pihak dalam Joint Operation yang dapat diajukan sebagai debitor pailit. Dikarenakan Joint Operation yang hanya sebagai badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat disebut sebagai subyek hukum. Pengertian mengenai debitor diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa :

“Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

“setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”

Berdasarkan pengaturan dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Joint Operation yang dapat dikategorikan sebagai badan usaha berbentuk Firma sebagai badan usaha bukan badan hukum dapat dijadikan sebagai debitor dalam pengajuan permohonan pailit oleh para kreditornya. Pengajuan permohonan pailit Joint Operation tidak hanya mencantumkan Joint Operation sebagai badan usaha firma, hal tersebut dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan antara firma dengan dengan harta kekayaan pribadi para sekutunya, Joint Operation sebagai firma pun bukanlah suatu bentuk badan hukum, sehingga tanggung jawab para sekutunya merupakan tanggung pribadi secara keseluruhan. Tidak adanya pemisahan harta kekayaan dalam firma bukan berarti dalam firma itu sendiri tidak memiliki harta kekayaan sendiri, namun apabila terdapat utang-utang tidak terbayar yang merupakan kewajiban firma, sedangkan harta kekayaan firma tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan utang tersebut, maka harta kekayaannya pribadi para sekutu yang digunakan untuk melunasi utang-utang firma tersebut. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diatur bahwa :

“permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma”

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa dalam hal permohonan pernyataan pailit terhadap firma, maka para peserta atau sekutunya pun ikut masuk dalam permohonan pernyataan pailit tersebut. Sehingga apabila firma tersebut pailit, maka para peserta ataupun sekutunya juga jatuh pailit. Hal ini dapat dimengerti, karena utang persekutuan firma juga menjadi utang mereka itu yang menjadi tanggungannya dengan seluruh harta kekayaan pribadinya. Dengan demikian, apabila ada dua orang peserta firma maka terdapat 3 (tiga) boedel pailit (boedel= harta benda), yaitu boedel kedua peserta firma itu masing-masing dan boedel firma¹⁷.

Oleh karena itu pengajuan permohonan pailit terhadap firma harus mencantumkan sebagai Termohon pailit yaitu para peserta firma (sekutu-sekutu firma) dan firma itu sendiri sebagai badan usaha berkumpulnya para peserta firma. Termohon pailit tersebut merupakan satu kesatuan, dalam artian tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing pihak baik itu para

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979, hal 91.

peserta firma maupun firma itu sendiri merupakan pihak yang melakukan hubungan hukum dengan para kreditor. Para peserta firma tidak akan dapat melakukan hubungan hukum atas nama firma dengan para kreditor jika tidak terbentuk persekutuan firma sebelumnya. Sebaliknya, persekutuan firma sebagai badan usaha tidak dapat melakukan hubungan hukum dengan para kreditor jika tidak ada para peserta (sekutu-sekutunya) yang membentuk firma dan mengikatkan diri dengan para kreditor. Maka dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menjadi satu kesatuan antara para peserta firma dan firma itu sendiri sebagai Termohon pailit.

Permohonan pernyataan pailit firma tersebut juga berlaku pada Joint Operation, karena berdasarkan karakteristiknya Joint Operation memenuhi unsur-unsur mutlak dalam Firma, sehingga Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma. Maka permohonan pernyataan pailit terhadap Joint Operation harus mencantumkan para peserta Joint Operation dan Joint Operation itu sendiri (sebagai badan usaha Firma) sebagai Termohon Pailit. Dalam hal kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Joint Operation, maka Termohon PKPU yang dicantumkan dalam permohonan tersebut juga meliputi para peserta Joint Operation dan Joint Operation itu sendiri sebagai bentuk dari badan usaha bukan badan hukum yang dibentuk oleh para peserta.

Dalam hal ini, penulis mengambil salah satu kasus pengajuan permohonan penunandaan kewajiban pembayaran utang terhadap Joint Operation sebagai bahan analisis apakah kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dalam teorinya telah sesuai dengan apa yang telah diterapkan pada fakta dan praktik hukumnya. Kasus yang penulis angkat dalam pembahasan tesis ini adalah, permohonan PKPU dengan Nomor Register 54/ PKPU/ 2012/ PN. Niaga Jkt. Pst. yang diajukan oleh PT. Putra Sejati Indomakmur terhadap PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia. PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia telah melakukan kerjasama dalam bentuk *Joint Operation Body - Production Sharing Contract* untuk eksplorasi Blok Raja dan Pendopo di Sumatera Selatan dalam bentuk *Joint Operation Body* Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd. dan masing-masing telah menyertakan modal dengan perbandingan 50%:50%. JOB Pertamina – Golden Spike Indonesia Ltd. telah membuat beberapa perjanjian jasa sewa dengan PT. Putra Sejati Indomakmur yang kemudian PT. Putra Sejati Indomakmur telah menyelesaikan atau

melaksanakan pekerjaan jasa operasional *indirect heater* dan jasa rental separator di lokasi air itam *production facilites* serta telah mengirimkan pernyataan tagihan yang terdiri dari beberapa invoice kepada JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq Pt. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia.

PT. Putra Sejati Indomakmur telah berulang kali menemui JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia untuk menanyakan akan realisasi atas nilai kekurangan pembayaran sebesar USD 1.215.918,78,- (satu juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan belas koma tujuh puluh delapan Sen Dollar Amerika Serikat), atas pekerjaan jasa operasional *indirect heater* dan jasa rental separator, namun hingga tanggal permohonan PKPU diajukan, JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd qq PT. Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai dan PT. Golden Spike Energy Indonesia juga memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih selain kepada PT. Putra Sejati Indomakmur.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomakmur, Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu Persepsi PT. Putra Sejati Indomakmur yang menyatakan Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Golden Spike Energy Indonesia Ltd, tidak dapat didudukan sebagai debitor dalam Kepailitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Konvensi yang terjadi selama ini antara Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, maka Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.Pertamina Hulu Energi Raja Termirai dan PT.Golden Spike Energy Indonesia menjadi error inpersona sehingga menyatakan permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomakmur tidak dapat diterima.

2.3 Analisis Kasus

Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”. Diatur lebih lanjut dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, sebagaimana berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dengan fakta hukum yang ada yaitu adanya utang yang dimiliki oleh JOB Pertamina-GSI, yang mana utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih, selain itu JOB Pertamina memiliki kreditor lebih dari satu selain PT. PSI memenuhi unsur dapat diajukan permohonan PKPU. Namun dalam hal ini terdapat satu unsur yang masih harus diuraikan lebih lanjut yaitu mengenai kedudukan debitur. Siapa saja pihak yang dapat dijadikan sebagai debitur dalam permohonan PKPU inilah yang menjadi sorotan dan sangat krusial apabila permohonan PKPU ini menjadi *error in persona*.

Menurut PT. PSI sebagai pemohon PKPU, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01 K/N/1999, bahwa Joint Operation merupakan usaha bersama yang dapat dikategorikan sebagai perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 BW dan dilihat dari penggunaan nama bersama maka Joint Operation dapat dikategorikan sebagai Firma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 KUHD. Maka berdasarkan yurisprudensi tersebut, JOB Pertamina-GSI merupakan firma yang mana adalah badan usaha tidak berbadan hukum sehingga tidak dapat didudukkan sebagai debitur dalam kepailitan dan/atau PKPU.

Terhadap permohonan PKPU PT. Putra Sejati Indomakmur, Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst yaitu Persepsi PT. PSI yang menyatakan JOB Pertamina-GSI, tidak dapat didudukkan sebagai debitur dalam Kepailitan / PKPU adalah keliru dan menyalahi Konvensi yang terjadi selama ini antara Pemohon dengan Pihak JOB dan oleh karenanya, maka Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT.PHERT dan PT.GSEI menjadi *error in persona* sehingga menyatakan permohonan PKPU PT. PSI tidak dapat diterima.

Berdasarkan pembahasan pada 3.2 yang telah penulis uraikan, dalam hal kepailitan Joint Operation sebagai sebuah badan usaha tidak berbadan hukum yang berbentuk firma, maka yang dijadikan sebagai boedel pailit dalam pengurusannya adalah boedel para pesertanya (sekutu-sekutunya) dan boedel firma. Dari hal itu dapat diartikan bahwa harta

kekayaan dari Joint Operation saja, harta kekayaan pribadi para peserta yang bekerja sama dan membentuk usaha bersama Joint Operation juga ikut dalam pengurusan kepailitan. Hal ini juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 18 KUHD yang menyebutkan bahwa untuk setiap perikatan persekutuan firma, masing-masing sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng secara pribadi untuk keseluruhan. Pencantuman nama-nama persero sebagai debitur juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Namun hal itu tidak berarti bahwa yang dapat dijadikan sebagai debitur atau Termohon Pailit hanya para peserta (sekutu) Joint Operation saja, karena harta kekayaan Joint Operation itu sendiri sebagai badan usaha yang dibentuk oleh para pesertanya juga masuk dalam pengurusan harta pailit untuk pelunasan utang-utang kepada para kreditor.

JOB Pertamina-GSI sebagai badan usaha tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh PT.PHERT dan PT.GSEI merupakan wadah untuk para peserta menjalankan proyek dan dengan dibentuknya JOB Pertamina-GSI terjalin hubungan hukum antara para peserta tersebut dengan pihak ketiga termasuk dalam permohonan PKPU tersebut adalah PT. PSI. Dan PT.PHERT dan PT.GSEI juga tidak akan dapat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama proyek JOB Pertamina-GSI, jika tidak terbentuk Joint Operation Pertamina-GSI. Maka berdasarkan paham penulis, tidak melibatkan JOB Pertamina-GSI sebagai debitur dalam permohonan PKPU tersebut adalah keliru. Karena JOB Pertamina-GSI dengan PT.PHERT dan PT.GSEI merupakan satu kesatuan yang saling terikat satu sama lain. Joint Operation dibentuk sebagai badan usaha tidak berbadan hukum, maka kedudukan hukum Joint Operation bukan merupakan entitas tersendiri yang terpisah dari para peserta pendirinya. Entitasnya menjadi satu dengan para pendirinya dan oleh karena itu baik JOB Pertamina-GSI maupun PT.PHERT dan PT.GSEI merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai debitur dalam hubungannya dengan para kreditor.

Tidak diikutsertakannya JOB Pertamina-GSI dalam permohonan PKPU dengan Nomor Register 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst, tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 01. K.N/1999 tertanggal 23 Februari 1999 dan peraturan-peraturan terkait dengan Joint Operation, oleh karena itu permohonan PKPU menjadi kurang pihak. Penulis juga berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 54/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan peraturan-peraturan terkait dengan bentuk badan usaha Joint Operation dan

mengenai para pihak yang ikut serta dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga serta telah memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang telah ada sebelumnya, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 K/N/1999, tanggal 23 Februari 1999.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Joint Operation, selain merupakan badan usaha berbentuk persekutuan perdata atau perseroan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHP, memenuhi unsur persekutuan Firma sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 KUHD, sehingga terhadap hutang-hutang yang tidak terbayar dalam Joint Operation, masing-masing pihak yang dapat disebut sebagai sekutu memiliki tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHD. Pengajuan permohonan kepailitan dan/atau PKPU pada Joint Operation yang mana merupakan persekutuan firma, yang menjadi subyek hukum dan dapat dijadikan sebagai debitur adalah Joint Operation itu sendiri beserta para peserta (sekutu-sekutunya). Joint Operation dengan para peserta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hal menjadi debitur. Sehingga jika dalam permohonan pailit dan/atau PKPU, hanya mencantumkan para peserta Joint Operation saja atau mencantumkan Joint Operation-nya saja sebagai Termohon maka hal tersebut menjadi *error in persona* dalam hal ini adalah kurang pihak dan menyalahi yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 01 K/N/1999 karena tidak akan dapat menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama proyek Joint Operation, jika tidak terbentuk Joint Operation terlebih dahulu, sebaliknya segala perikatan dengan pihak ketiga atas nama Joint Operation merupakan tanggung jawab masing-masing peserta (sekutu).

2. Saran

Rekomendasi yang ditawarkan adalah hendaknya dibentuk suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai Joint Operation, baik dari segi definisi, bentuk usaha, hubungan hukum baik hubungan hukum internal maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga, tanggung jawab para peserta yang tergabung dalam Joint Operation, dan tata cara dan segala akibat hukumnya atas permohonan pernyataan pailit dan/atau PKPU terhadap Joint

Operation. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas segala hal berkaitan dengan Joint Operation, sehingga baik dari pihak peserta Joint Operation, proyek Joint Operation itu sendiri maupun pihak ketiga yang menjalankan perikatan dengan Joint Operation mendapat perlindungan hukum yang pasti dan adil bagi masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002;

C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1979;

Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;

Fuady, Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998;

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.;

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009;

Situmorang, Victor M., Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994;

Putusan Kasasi Nomor 01 K/N/1999;

Putusan Nomor 42/Pailit/2010/PN.Jkt.Pst.;

Putusan Nomor 54/PKPU/2012/ PN.Jkt.Pst.;

Ernst and Young, *Impact of The New Joint Arrangements and consolidation Standards*, 2011;
<https://www.indonesia-investments.com/id/business/business-columns/joint-operation-for-construction-in-indonesia/item2559> (diakses 2 Oktober 2018 pukul 10.41);

http://www.investopedia.com/terms/f/financial_distress.asp (diakses 2 Oktober 2018 pukul 15.03);

<http://sopindoconsulting.com/?p=297> (diakses 3 Oktober 2018 pukul 00.54);